



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 2 TAHUN 2014
TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN MESIN PABRIK AIR MINUM
DALAM KEMASAN DAN MESIN PABRIK RUMPUT LAUT,
PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN DAN PEMBANGUNAN TAMBAK GARAM
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan Dan Mesin Pabrik Rumput Laut, Pembangunan Rumah Jabatan dan Pembangunan Tambak Garam Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Sabu Raijua yang membutuhkan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka perlu adanya penyediaan dana secara bertahap melalui dana cadangan;
- b. bahwa dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka perlu mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua setiap tahun sebagai dana Cadangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan Dan Mesin Pabrik Rumput Laut, Pembangunan Rumah Jabatan dan Pembangunan Tambak Garam Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA**

dan

BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN MESIN PABRIK AIR MINUM DALAM KEMASAN DAN MESIN PABRIK RUMPUT LAUT, PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN DAN PEMBANGUNAN TAMBAK GARAM TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD.
8. Dana Cadangan adalah Dana yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUJUAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan.
- (2) Tujuan dibentuknya Dana Cadangan adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan :
 - a. Pengadaan Mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Mesin Pabrik Rumput Laut;
 - b. Pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah Jabatan Pimpinan DPRD; dan
 - c. Pembangunan Tambak Garam.
- (3) Sumber Penerimaan Pembiayaan Dana Cadangan berasal dari APBD, di luar Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.

BAB III
PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan dialokasikan dan ditetapkan bersama Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam APBD;
- (2) Dana Cadangan dibentuk dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015.

BAB IV
BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN ALOKASI DANA CADANGAN

Pasal 4

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dialokasikan sebesar Rp 68.500.000.000 (enam puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah);
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 63.500.000.000 (enam puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
 1. Untuk Pengadaan Mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan sebesar Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar rupiah);
 2. Untuk Pengadaan Mesin Pabrik Rumput Laut sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah);
 3. Untuk Pembangunan Rumah Jabatan sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah);
 4. Untuk Pembangunan Tambak Garam sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
 - b. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang terdiri dari :
 1. Untuk Pengadaan Mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 2. Untuk Pengadaan Mesin Pabrik Rumput Laut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 3. Untuk Pembangunan Rumah Jabatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 4. Untuk Pembangunan Tambak Garam sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

BAB IV
PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) digunakan pada Tahun 2015.

BAB V
PELAKSANAAN/PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Pada saat Pengisian Dana Cadangan, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Kepala Dinas PPKAD;
- (2) Pengisian Dana Cadangan Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, dianggarkan dalam Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Pada saat Dana Cadangan digunakan, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Kepala SKPD yang kegiatannya dibiayai dari Dana Cadangan dimaksud.
- (4) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada Kelompok Penerimaan Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Pencairan Dana Cadangan.

BAB VI
PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan ditempatkan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penempatan Dana Cadangan pada bank pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk simpanan Deposito;
- (3) Penerimaan bunga dari simpanan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sebagai penambahan jumlah dana cadangan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Pengisian Dana Cadangan, Pemegang Kas Daerah harus mengirimkan rekening koran kepada Bupati sebagai bukti telah dilakukan transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Kepala Dinas PPKAD membuat laporan pengisian Dana Cadangan setiap tahunnya kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (3) Pada saat Dana Cadangan digunakan, maka Kepala SKPD yang kegiatannya menggunakan Dana Cadangan dimaksud harus mempertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 11 November 2014



BUPATI SABU RAIJUA, *tu*

M. L. Dira Tome
MARTHEN L. DIRA TOME

Diundangkan di Seba
Pada tanggal 11 November 2014



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA, *u*

Y. Uly
YULIUS ULY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2014 NOMOR : 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 002/TAHUN 2014.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGADAAN MESIN PABRIK AIR MINUM
DALAM KEMASAN DAN MESIN PABRIK RUMPUT LAUT, PEMBANGUNAN
RUMAH JABATAN DAN PEMBANGUNAN TAMBAK GARAM
TAHUN ANGGARAN 2014 DAN TAHUN ANGGARAN 2015**

I. UMUM

Pelaksanaan Pengadaan Mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan dan Mesin Pabrik Rumput Laut, Pembangunan Rumah Jabatan dan Pembangunan Tambak Garam merupakan kebutuhan bagi Kabupaten Sabu Raijua sebagai Kabupaten baru dalam menata infrastruktur daerah bagi kepentingan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Secara normatif, pembiayaan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan dan Mesin Pabrik Rumput Laut, Pembangunan Rumah Jabatan dan Pembangunan Tambak Garam dibebankan pada APBD Kabupaten Sabu Raijua. Atas dasar itu maka Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan dana yang memadai guna membiayai berbagai kegiatan tersebut.

Kenyataan menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua, sehingga untuk menjamin efektifnya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana yang besar dan tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pengadaan Mesin Pabrik Air Minum Dalam Kemasan dan Mesin Pabrik Rumput Laut, Pembangunan Rumah Jabatan dan Pembangunan Tambak Garam.

Selain materi tersebut, peraturan daerah ini juga disempurnakan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta merujuk pada lampiran II Undang-undang tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

~~TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 2~~